

	SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER CIPTA KARYA INFORMATIKA Jl. Radin Inten 2 Duren Sawit Jakarta Timur lpm@stikomcki.ac.id – www.lpm.stikomcki.ac.id	No Dokumen: CKI.02-03-01-01
		Tanggal Berlaku: 09-06-2023
MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Revisi: 03	
	Halaman: 1 dari 6	

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Budiman, MM	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Yuma Akbar, M.Kom	Waket 1 Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Dadang Iskandar Mulyana, M.Kom	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Mesra Betty Yel. M.M., M.Kom	Ketua STIKOM CKI		
5. Pengendalian	Veri Arinal, M.Kom	Kepala LPM		

	SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER CIPTA KARYA INFORMATIKA Jl. Radin Inten 2 Duren Sawit Jakarta Timur lpm@stikomcki.ac.id – www.lpm.stikomcki.ac.id	No Dokumen: CKI.02-03-01-01
		Tanggal Berlaku: 09-06-2023
	Revisi: 03	
	MANUAL STANDAR PENDIDIKAN	Halaman: 2 dari 6

1. Visi, Misi dan Tujuan STIKOM CKI	A. Visi Menjadi perguruan tinggi Ilmu Komputer yang unggul, adaptif, inovatif dan kreatif dalam bidang system informasi cerdas dan sistem jaringan komputer untuk menghasilkan sumber daya manusia yang professional, bertaqwa dan beretika pada Tahun 2025.
	B. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang profesional berbasis penelitian dalam bidang <i>Sistem Informasi Cerdas</i> dan <i>Sistem jaringan komputer</i> dengan Kurikulum yang mengacu pada kebutuhan pasar kerja Nasional dan Asia Tenggara. 2) Menyelenggarakan Penelitian dasar dan terapan untuk pengembangan teknologi inovatif dan kreatif yang dapat memberi sumbangan kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. 3) Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui penerapan teknologi inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan menjunjung tinggi etika dan moral. 4) Membina hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri (<i>link and match</i>) untuk menyelenggarakan pembinaan wirausaha bidang Informatika dan Komputer (<i>technopreneur</i>).
	C. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesionalisme dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu dalam bidang manajemen SDM, Menghasilkan lulusan Sarjana Komputer yang professional, bertaqwa dan beretika sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang mampu mengaplikasikan keahlian dan mampu beradaptasi dengan situasi untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan komputer dalam penyelesaian. 2) Menghasilkan Peneliti dan hasil Penelitian yang berkualitas dalam bidang Sistem Informasi Cerdas dan Sistem jaringan komputer yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan landasan ketaqwaan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER CIPTA KARYA INFORMATIKA Jl. Radin Inten 2 Duren Sawit Jakarta Timur lpm@stikomcki.ac.id – www.lpm.stikomcki.ac.id	No Dokumen: CKI.02-03-01-01
		Tanggal Berlaku: 09-06-2023
MANUAL STANDAR PENDIDIKAN		Revisi: 03
		Halaman: 3 dari 6

	<p>3) Menghasilkan teknologi inovatif dan kreatif yang dapat memberi sumbangan kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan menjunjung tinggi etika dan moral.</p> <p>4) Menghasilkan kerjasama antara perguruan tinggi dan dunia industri untuk mengembangkan link and match antara dunia pendidikan dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja,serta wirausaha muda dalam bidang Komputer dan teknologi informasi (technopreneur) yang mampu mengambil keputusan tepat berdasarkan data dan analisis informasi.</p> <p>5) Menghasilkan, serta dapat memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Tujuan dan maksud Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan disusun untuk memberikan Pedoman kepada pihak yang akan terlibat dalam proses merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan diberlakukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab memenuhi isi, kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan kegiatan, dan proses kegiatan yang akan dilakukan mulai dari perancangan, perumusan, persetujuan sampai proses penetapan Standar Kompetensi Lulusan
4. Definisi Istilah Teknis Terkait dengan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	<p>A. Yayasan adalah Yayasan Cipta Karya Intelektual yang disingkat YCKI sebagai Badan Penyelenggara STIKOM CKI</p> <p>B. Ketua adalah pemimpin tertinggi STIKOM CKI</p> <p>C. Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah pemimpin tertinggi pada Program Studi (Prodi).</p> <p>D. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (Kepala LPM) pemimpin tertinggi pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>
5. Prosedur/langkah Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	<p>A. Kepala LPM melakukan Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal kepada Stakeholder Internal (Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi dan Mahasiswa) agar diperoleh kesamaan pemahaman tentang arti pentingnya penjaminan dalam rangka menumbuhkembangkan Budaya mutu di STIKOM CKI.</p> <p>B. Kepala LPM mengusulkan Tim Perumus Perancang dan Perumus Standar Kompetensi Lulusan kepada Ketua untuk di</p>



**SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER
CIPTA KARYA INFORMATIKA**

Jl. Radin Inten 2 Duren Sawit Jakarta Timur
lpm@stikomcki.ac.id – www.lpm.stikomcki.ac.id

MANUAL STANDAR PENDIDIKAN

No Dokumen:
CKI.02-03-01-01

Tanggal Berlaku:
09-06-2023

Revisi:
03

Halaman:
4 dari 6

tetapkan melalui SK Ketua.

- C. Ketua menetapkan dan mengesahkan Tim Perumus melalui Surat Keputusan Ketua.
- D. Tim Perumus melakukan rapat-rapat koordinasi perumusan dengan melibatkan pihak terkait.
- E. Dalam Perumusan Standar, Tim Perumus menjadikan Visi Misi dan tujuan STIKOM CKI sebagai titik tolak/acuan Perancangan dan Perumusan Standar Kompetensi Lulusan
- F. Tim Perumus wajib mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan Perancangan dan Perumusan Standar Kompetensi Lulusan
- G. Tim Perumus wajib mempelajari semua Norma Hukum atau Syarat Hukum yang tidak boleh di simpangi.
- H. Tim Perumus mempelajari Dokumen Internal STIKOM CKI yang relevan seperti Statuta, Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Pengembangan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan.
- I. Tim Perumus melakukan Evaluasi Diri dengan menggunakan Analisis SWOT agar dapat dirumuskan dengan baik kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan.
- J. Jika dianggap perlu, Tim Perumus dapat melakukan Studi Banding ke Perguruan Tinggi lain yang telah menerapkan secara baik Standar Kompetensi Lulusan
- K. Tim Perumus merumuskan Dokumen Standar dengan memperhatikan isi dokumen standar paling sedikit memuat :
 - 1) Visi, Misi dan Tujuan
 - 2) Rationale/alasan penetapan
 - 3) Pihak yang terkait memenuhi isi standar
 - 4) Definisi Teknis
 - 5) Pernyataan isi standar
 - 6) Indikator pencapaian isi standar
 - 7) Dokumen terkait
 - 8) Referensi
- L. Dalam proses merumuskan Pernyataan Standar, Tim Perumus merumuskan ABCD yang mencantumkan dengan jelas pelaku (Audience, yang harus dilakukan (Behavior), yang dicapai (Competence), dan waktu pencapaian (Degree).
- M. Tim Perumus melakukan Sosialisasi awal kepada pihak terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka menyusun draft Standar Kompetensi Lulusan
- N. Tim Perumus melakukan revisi standar yang telah di susun berdasarkan masukan selama proses Sosialisasi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER CIPTA KARYA INFORMATIKA Jl. Radin Inten 2 Duren Sawit Jakarta Timur lpm@stikomcki.ac.id – www.lpm.stikomcki.ac.id	No Dokumen: CKI.02-03-01-01
		Tanggal Berlaku: 09-06-2023
MANUAL STANDAR PENDIDIKAN		Revisi: 03
		Halaman: 5 dari 6

	<p>O. Tim Perumus bersama Kepala LPM menyerahkan konsep standar kepada Ketua untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa Standar.</p> <p>P. Ketua membentuk Tim Pemeriksa Standar yang relevan dengan Bidang Keahlian masing-masing.</p> <p>Q. Tim Pemeriksa Standar harus memperhatikan kriteria dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>R. Apabila perlu dilakukan revisi maka Tim Perumus wajib melakukan revisi konsep Standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil review dari Tim Pemeriksa.</p> <p>S. Tim Perumus menyerahkan kembali hasil revisi standar kepada Ketua untuk meminta pertimbangan, rekomendasi, dan persetujuan senat STIKOM CKI.</p> <p>T. Ketua meminta Senat dan Yayasan melaksanakan rapat untuk memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan persetujuan dokumen SPMI.</p> <p>U. Ketua melakukan rapat Senat dan Yayasan untuk memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan persetujuan atas standar yang diajukan oleh Ketua.</p> <p>V. Setelah memperoleh persetujuan Senat dan Yayasan, maka Ketua menetapkan dan memberlakukan Standar Kompetensi Lulusan dengan mengeluarkan surat keputusan Ketua.</p>
6) Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan	<p>A. Ketua LPM bertanggungjawab melakukan sosialisasi SPMI, pengajuan Tim Perumus penyusun standar, koordinasi perumusan standar.</p> <p>B. Ketua STIKOM CKI bertanggung jawab atas penetapan Tim Perumus Perumusan, tim pemeriksa standar, pengajuan dokumen standar ke senat dan Yayasan, serta menetapkan keberlakuan standar.</p> <p>C. Kepala LPM, Wakil Ketua I Bidang Akademik, Wakil Ketua III Kemahasiswa dan Kepala Prodi bertanggung jawab dalam perumusan Standar Kompetensi Lulusan.</p> <p>D. Senat bertanggung jawab memberikan surat pertimbangan rekomendasi dan persetujuan standar.</p> <p>E. Yayasan bertanggung jawab memberikan surat pertimbangan rekomendasi dan persetujuan standar.</p>
7) Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan	<p>A. SOP sosialisasi SPMI</p> <p>B. SOP Perumusan dan penyusunan standar</p> <p>C. SOP persetujuan, penetapan, dan pemberlakuan standar</p> <p>D. SK penetapan Tim Perumus</p> <p>E. Laporan pelaksanaan rapat koordinasi</p> <p>F. Surat pertimbangan, rekomendasi, dan persetujuan senat dan</p>

	<p align="center">SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER CIPTA KARYA INFORMATIKA Jl. Radin Inten 2 Duren Sawit Jakarta Timur lpm@stikomcki.ac.id – www.lpm.stikomcki.ac.id</p>	No Dokumen: CKI.02-03-01-01
		Tanggal Berlaku: 09-06-2023
<p align="center">MANUAL STANDAR PENDIDIKAN</p>		Revisi: 03
		Halaman: 6 dari 6

	<p align="center">Yayasan</p> <p align="center">G. SK Ketua penetapan dan pemberlakuan Standar</p>
8) Referensi	<p>A. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p> <p>B. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>D. Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>E. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>H. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi.</p> <p>I. STATUTA STIKOM CKI.</p> <p>J. Rencana Pengembangan Jangka Panjang STIKOM CKI (2020-2045).</p> <p>K. Rencana Pengembangan Jangka Menengah STIKOM CKI (2020-2025).</p>